

**KEBIJAKAN PENGUPAHAN PADA PASAL 88 AYAT (3)
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH TASYRĪ'YAH***



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**BAHRI
16370056**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Permasalahan pengupahan buruh dinilai menjadi masalah pelik dan hanya terjadi di Indonesia. Terutama permasalahan upah senantiasa menjadi persoalan penting, terlebih lagi Indonesia masih merupakan sebuah Negara berkembang. Hal ini diperparah oleh keadaan angkatan kerja dan pengangguran Indonesia di satu sisi jumlahnya sangat banyak, sementara disisi lain, mutu dan keterampilan mereka tergolong rendah bahkan hanya sekedar mengandalkan tenaga. Hal yang sejalan dengan tingkat kesejahteraan pekerja Indonesia yang justru berada pada posisi paling akhir terlepas dari permasalahan pekerja di Indonesia yang belum kompetitif. Hal ini justru oleh sebagian kalangan dianggap ironi, sebab secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) telah menggariskan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penyusunan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari sebuah buku, literature, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat atau kebiasaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat banyak kontroversi. Mulai dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangannya dan juga pasal pasal yang telah disahkan terdapat beberapa yang rancu atau kurang jelas dalam penjelasannya, tidak terkecuali pada pasal 88 ayat (3) mengenai kebijakan pengupahan yang tidak berpihak pada pekerja/buruh. Karena di dalam merumuskan kebijakan pengupahan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana di dalam *Fiqh Siyāsah Tasyrī'iyah*, yang dimana dalam pembentukan sebuah Undang-Undang atau kebijakan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan elemen masyarakat.

Kata Kunci: Upah, Undang-Undang Cipta Kerja, *Siyāsah Tasyrī'iyah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Bahri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bahri
NIM : 16370056
Judul : Kebijakan Pengupahan Pada Pasal 88 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyāsah Tasrī'iyah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Desember 2021
Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP: 1973110519966031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/_____/PP.00.9/_____,/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PENGUPAHAN PADA PASAL 88 AYAT (3) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH TASRI'YAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAHRI
Nomor Induk Mahasiswa : 16370056
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir :

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f4d17932cc0



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f3911095899



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 61ca6b99ae1cf



Yogyakarta, 16 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f74127ec21a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahri
Nim : 16370056
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJENGA
YOGYAKARTA

Bahri
NIM: 16370056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini mengacu Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّينَ	Ditulis	Muta' aqqidīn
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

- Bila mati dibaca h
- Bila hidup dibaca t

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
لِمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	Ditulis	al-madīnah, al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	talhah

D. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

E. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

F. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	Ditulis	al-birr

H. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.


الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
الْقَلَمُ	Ditulis	al-qalamu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu

الْجَلَالُ	Ditulis	- al-jalālu
------------	---------	-------------

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

تَأْخُذُ	Ditulis	ta'khuẓu
شَيْءٍ	Ditulis	syai'un
النَّوْءِ	Ditulis	an-nau'u
إِنَّ	Ditulis	Inna



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekuarangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan kemudahan-Nya.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku sekretaris Program Studi hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Karyawan TU Program Studi dan TU Fakultas yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi Akademik.
9. Segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.
10. Kedua orang tua penyusun Bapak Parlaungan dan Ibu Saripah, yang senantiasa selalu mengiringi penyusun dengan doa yang tiada hentinya, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan

moril dan materil, serta semangat dengan arahan juga pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Kakak-kakak dan adik penyusun yang sayangi yang selalu memberikan semangat supaya mengingatkan penyusun terhadap tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan.
12. Kiyai Ayah Mahadi dan Ibu Anum yang senantiasa memberi arahan, bimbingan, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya kepada penyusun.
13. Saudara dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dicky, Tisna, Nunung, Maliha, Kansa Aditia, Siti Jariyah, Riska, dan warga Dusun Jetis Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dimana semangat silaturrahi dan dukungan masih terus berlanjut hingga saat ini, semoga demikian seterusnya.
15. Keluarga Besar IKAMUS YOGYAKARTA Ikatan Alumni Abiturien Musthafawiyah Yogyakarta, terimakasih atas dorongan dan doa yang selalu dihaturkan kepada penyusun.
16. Sahabat-sahabat HMI Komisariat Sariah dan Hukum yang penyusun

banggakan, segala hal yang terbaik dan terburuk mewarnai kedewasaan penyusun dalam masa proses di Yogyakarta.


17. Kepada pengurus dan anggota UKM SPBA yang selalu memberikan diskusi mengenai penguasaan bahasa asing sehingga menambah wawasan bagi penyusun skripsi ini.
18. Terima kasih kepada Dr. Suheri Rangkuti yang tiada hentinya memberikan semangat dan terus memperhatikan penyusun dan selama proses penyelesaian skripsi ini.
19. Terimakasih kepada Hanizar Meda Simbolon yang tiada lelah menemani dan memberikan inspirasi kepada penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
20. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Hasbi Siregar, Soleh Siregar, Sammad Hasibuan, Abyan Lubis, Syahbana Hasibuan, Junaidi Hasibuan, Juned, Andri dan Pratama Lubis dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT kalian luar biasa.
21. Terimakasih kepada keluarga besar kopi Blandongan atas kebersamaan, kehangatan dan kopinya yang memberikan semangat bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.
22. Meskipun skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan

sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi kemanfaatan khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 06 Desember 2021

Penyusun,

BAHRI
1637005



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSKRIPSI TERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KEBIJAKAN PUBLIK DAN <i>SIYĀSAH TASYRĪ'YAH</i>.....	17
A. Teori Kebijakan.....	17
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	17
2. Implementasi Kebijakan Publik	18
a. Pengertian Implementasi Kebijakan	19
b. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan	20
c. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan	21
d. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	22
e. Pengawasan dan Penilaian (hasil) Pelaksanaan Kebijakan	23

3. Evaluasi Kebijakan Publik	25
B. Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	25
1. Kewenangan/ Struktur Birokrasi	25
2. Komunikasi	26
3. Sumber Daya	26
4. Disposisi atau Sikap Pelaksana	27
C. Prinsip-prinsip <i>Siyāsah Tasyrī'iyah</i>	27
1. Prinsip Keadilan (<i>Tahqīq Al- 'adālah</i>)	28
2. Prinsip Kemaslahatan (<i>Al-Maṣlahah</i>)	28
3. Prinsip Meringankan Beban (<i>Taqlīf al-Takālīf</i>)	30
4. Prinsip Mempermudah	31
5. Prinsip Berangsur-angsur/bertahap dalam Persyariaan (<i>Tadarīj al-Tasyri'</i>)	32
D. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tasyrī'iyah</i>	34
E. Sumber <i>Siyāsah Tasyrī'iyah</i>	36
BAB III KEBIJAKAN PENGUPAHAN PADA PASAL 88 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	40
A. Proses Pembuatan Pasal 88 ayat (3) di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	40
B. Proses Implementasi Pasal 88 ayat (3) di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	44
1. Implementasi Pengupahan	44
2. Implementasi Upah Minimum	45
3. Struktur Upah	48
4. Bentuk dan Cara Pembayaran Upah	50
C. Proses Evaluasi Pasal 88 ayat (3) di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	53
BAB IV ANALISIS <i>SIYĀSAH TASYRĪ'YAH</i> DALAM PASAL 88 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	56
A. Prinsip <i>Siyāsah Tasyrī'iyah</i> Pasal 88 ayat (3) di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	56
1. Prinsip Keadilan	56
2. Prinsip Kemaslahatan	58
3. Prinsip Meringankan Beban	59

4. Prinsip Mempermudah.....	60
5. Prinsip Berangsur-angsur/Bertahap dalam Persyariatan.....	61
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS	I
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	IV
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sampai sekarang Indonesia belum bisa keluar dari permasalahan yang kian kompleks yaitu permasalahan ketenagakerjaan dan upah, permasalahan upah senantiasa menjadi persoalan utama, terlebih lagi Indonesia masih merupakan sebuah Negara berkembang. Hal ini diperparah oleh keadaan angkatan kerja dan pengangguran Indonesia di satu sisi jumlahnya sangat banyak, sementara disisi lain, mutu dan keterampilan mereka tergolong rendah bahkan hanya sekedar mengandalkan tenaga. Keadaan ini pada gilirannya akan menjadikan isu pengupahan menjadi isu utama dalam ketenagakerjaan di Indonesia.¹

Permasalahan pengupahan buruh dinilai menjadi masalah pelik dan hanya terjadi di Indonesia. Hal ini juga didukung berdasarkan pemaparan dari Peneliti INDEF (*Institute For Development of Economics*), Enny Sri Hartati mengatakan Indonesia belum bisa menyelesaikan permasalahan buruh. Padahal sudah merdeka 70 tahun. Hal yang sejalan dengan tingkat kesejahteraan pekerja Indonesia yang justru berada pada posisi paling akhir terlepas dari permasalahan pekerja di Indonesia yang belum kompetitif. Hal ini justru oleh sebagian kalangan dianggap ironi, sebab secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) telah menggariskan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, berhak atas

¹ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Setia Pustaka, 2014), hlm. 26.

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan² dan berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dari kutipan UUD 1945 tersebut terlihat jelas bahwa ukuran kesejahteraan dilihat dari kemampuan warga Negara untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan yang layak.

Setiap warga Negara pada dasarnya memiliki keinginan untuk berkehidupan dan bekerja secara layak agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera, maka kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga yang harus dilindungi oleh Negara, yang justru bagi kalangan pekerja diukur berdasarkan upah dan penghasilan. Oleh sebab itu bagi pekerja, pemenuhan hak tersebut tidak terlepas dari posisinya sebagai pekerja, terutama masalah pengupahan.

Untuk menanggulangi itu di awal tahun 2020 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta kerja dengan menggunakan konsep *Omnibus Law* sudah dipersiapkan dan dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah memandang perlu adanya UU Cipta Kerja ini karena tingginya angka pengangguran di Indonesia pada periode Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang sehingga diharapkan UU Cipta Kerja ini mampu membuka lapangan kerja baru.³

² Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja Pasal 88 ayat (3).

³<https://money.kompas.com/read/2020/11/05/141654326/indonesia-resesi-jumlah-pengangguran-naik-jadi-977-juta-orang> Diakses pada tanggal 5 Februari 2021.

Undang-Undang *Omnibus Law* ini merupakan sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma Undang-Undang dalam satu peraturan, selain itu sistem *Omnibus Law* dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan Negara, sehingga Negara berkewajiban memberikan lapangan pekerjaan yang layak. Perlu diketahui tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maupun masyarakat. Oleh karena itu intisari dari hubungan kerja adalah upah, karena upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan. Sistem pengupahan bagi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 88 Ayat (3) Tentang Kebijakan Pengupahan.⁴

Kebijakan pemerintah dalam masalah upah dimana Negara mempunyai peran dalam mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan ekonomi. Akan tetapi peran tersebut tidak berhubungan dengan intervensi atas kebebasan individu untuk memilih jenis pekerjaan yang diminati bidang usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan penetapan upah pekerja oleh pengusaha, kecuali jika kebutuhan umum menuntut adanya intervensi dalam masalah tersebut.

Ibn Taymiyah misalnya menyatakan bahwa ketika masyarakat sangat membutuhkan pertanian tertentu, tekstil, maupun konstruksi bangunan, maka Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pemaksaan pihak tertentu untuk

⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 88 ayat (3).

merealisasikannya dengan tetap ada kompensasi. Begitu juga ketika tingkat upah yang ada di masyarakat rendah, pemerintah bisa menetapkan upah yang standar. Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (upah) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara upah yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh. Sementara di sisi lain, rendahnya upah buruh justru menjadi penarik bagi para investor asing. Kondisi ini menyebabkan pihak pemerintah lebih sering memihak investor/kapitalis, dibanding dengan buruh. Untuk membantu mengatasi problem gaji, pemerintah Indonesia membuat kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 88 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja, meliputi: (a) upah minimum; (b) struktur dengan skala upah; (c) upah kerja lembur; (d) upah tidak masuk kerja dan/ atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; (e) bentuk dan acara pembayaran upah; (f) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan (g) upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban.⁵

Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kiranya mampu memberikan solusi upah yang memadai dan meminimalisir permasalahan di dalam dunia kerja, termaksud hak memperoleh upah yang sama dengan untuk pekerjaan

⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 88 ayat (3).

yang sama nilainya, karena selama ini sering terjadi tumpang tindih terutama atas pekerja perempuan dan pembayaran upah atas buruh/pekerja, disisi lain aspek perlindungan ekonomi maupun perlindungan pekerja/buruh baik dilihat dari aspek perlindungan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang cipta kerja pasal 88 ayat (1) sebagaimana tertulis “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Menurut Abdul Khakim pengertian penghasilan yang layak, adalah “Jumlah pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup (*Necessary Life*) secara wajar, meliputi makan, minum, sandang atau pakaian, dan rumah bagi keluarganya.

Sedangkan menurut Muchtar Pakpahan parameter penghasilan yang layak dari seorang pekerja adalah:

1. Cukup sandang, pangan, dan papan
2. Cukup biaya untuk cuti tahunan
3. Cukup membiayai untuk pendidikan anak.

Menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tujuan penetapan upah minimum adalah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja sesuai dengan kebutuhannya hidup nominalnya.⁶ Oleh karena itu penetapan upah minimum didasarkan atas kebutuhan hidup layak (KHL) sedangkan pada kenyataannya upah yang diterima pekerja di sebagian besar Provinsi di Indonesia adalah lebih rendah daripada KHL. Kenaikan harga akan berakibat pada kenaikan KHL, dan

⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 88 ayat (3).

selanjutnya akan meningkatkan upah minimum. Dilihat dari sisi perusahaan upah adalah biaya, yang selanjutnya akan dibebankan pada konsumen melalui harga, UMP biasanya digunakan sebagai acuan untuk penetapan gaji/upah untuk para pekerja sektor formal, oleh karena itu kenaikan UMP yang lebih tinggi daripada produktivitas pekerja akan merugikan perusahaan karena dapat menaikkan harga produksi, biaya produksi yang tinggi berarti biaya *outputnya*. Penurunan output selanjutnya akan menurunkan pengangguran faktor produksi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang berpendidikan yang lebih rendah.

Rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia selain karena pendidikan formal, juga disebabkan oleh karena ketersediaan lembaga pelatih untuk meningkatkan kualitas pekerja masih belum memadai, diikuti dengan rendahnya kompetensi tenaga kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pengupahan pada pasal 88 ayat (3) di dalam Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana pandangan *siyāṣah tasyrī'iyah* terhadap pasal 88 ayat (3) di dalam Undang-Undang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja kebijakan pemerintah pusat pada pasal 88 ayat (3) Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Untuk mengetahui pandangan *siyāsah tasyrī'iyah* terhadap pasal 88 ayat (3) Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat dicapai dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik, khususnya dalam bidang hukum tata Negara, dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang hendak membahas lebih lanjut, serta sebagai sumbangsih pemikiran hukum di bidang hukum tata Negara.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dari kebijakan pemerintah pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dari sudut pandang *siyāsah tasyrī'iyah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya dukungan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti berusaha menghimpun beberapa literatur dengan topik mengenai kebijakan pemerintah dalam hal pengupahan dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam proses analisis, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, sebuah penelitian oleh Sigit Rochadi yang berjudul “kebijakan pengupahan buruh di Indonesia” dalam penelitian tersebut Sigit Rochadi berfokus pada intervensi pemerintah terhadap pengusaha dalam memberikan upah yang layak dan selain itu Sigit Rochadi berfokus pada konflik perburuhan.⁷ Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Kartika yang berjudul: “Implementasi Kebijakan Pengupahan Buruh di Kabupaten Sidoarjo” Skripsi ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pengupahan Buruh di Kabupaten Sidoarjo Dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi ekonomi, kebutuhan hidup layak, tingkat inflasi, kemampuan pengusaha, perbandingan upah yang berlaku di daerah lain, dan sebagainya.

Ketiga, Penelitian yang diteliti oleh Yeni Hendriyani yang berjudul: “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penentuan Upah Minimum (UMK) Kota Bandung Tahun 2014”, penelitian ini membahas tentang evaluasi kebijakan pemerintah tentang

⁷ Sigit Rochadi, “Kebijakan Pengupahan Buruh Di Indonesia”, *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, Vol 1 5:1 (Mei 1996).

penentuan upah minimum kota Bandung yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis evaluasi kebijakan mengenai proses penentuan UMK di Kota Bandung.

Keempat, sebuah penelitian oleh Veronika Nugraheni, Dwi Cahyono, Muh. Barid Nizaruddin Wajdi yang berjudul “sistem pengupahan di Indonesia” dalam jurnal tersebut bahwa Veronika Nugraheni dan teman-teman membahas tentang besaran jumlah gaji pada tiap-tiap kota di Indonesia.⁸

Kelima, sebuah penelitian oleh Edwin Hadian yang berjudul “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Muamalah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” dalam penelitian itu Edwin Hadian menjelaskan bagaimana sistem pengupahan dalam syariat Islam.

Keenam, sebuah penelitian oleh Salsabila Amalia Hamdun yang berjudul; “analisis sistem pengupahan tenaga kerja *outsourcing* dalam perspektif ekonomi islam” (studi kasus pt. mutualplus global resources malang) dalam penelitian itu Salsabila Amalia Hamdun menjelaskan bagaimana sistem pengupahan pada tenaga kerja di sebuah perusahaan dimana dalam pengupahannya memakai sistem *outsourcing*.

Dalam hal ini, peneliti melakukan hal yang sama seperti penelitian sebelumnya yang membahas terkait upah, tetapi dalam penelitian saya ini peneliti berfokus pada kebijakan pemerintah dalam hal pengupahan ditinjau dari sudut pandang *Siyāṣah Tasyrī'iyah*.

⁸ Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono, Muh. Barid Nizaruddin Wajdi, “Sistem Pengupahan di Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol. 8:2 (Juli 2017).

E. Karangka Teoritik

1. Teori kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan elemen penting dalam sebuah Negara Demokrasi dalam pengambil kebijakan seharusnya dibutuhkan pertimbangan yang dalam, agar tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Sekitar tahun 1970-an mulai berkembang konsep *public policy* dalam ilmu administrasi publik.⁹ Pokok perhatian utama administrasi publik saat itu adalah *public policy*. Munculnya *public policy* dalam administrasi publik disebabkan banyaknya teknisi administrasi menduduki jabatan politik dan bertambahnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik.

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperlancar kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). Adapun kebijakan publik (*public policy*) merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

⁹ Sayahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Setia Pustaka, 2014), hlm. 26.

William Dunn dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik mengemukakan empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Saling kebergantungan. Seperti yang dinyatakan oleh Ackoff (1974), masalah-masalah kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.
- b. Subjektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.
- c. Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.
- d. Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

2. Teori *Siyāsah Tasyrī'iyah*

Al-Sulṭ ah al-Tasyrī'iyah Dalam kajian fiqh *siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭ ah al-tasyrī'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh *siyāsah* istilah *al-sulṭ ah al-tasyrī'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭ ah al-tanfīz iyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭ ah al-qāḍ a'īyah*).

Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan

dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sulṭah *al-tasyrī'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukumhukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut. Disinilah perlunya al-sulṭah *al-tasyrī'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas.

Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan Negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan Negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan Negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif,

bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi. Politik perundang-undangan (*Siyāṣah Dustūriyyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*siyāṣah tasyrī'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhā'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (*idārī'yyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.¹⁰ Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara”.

F. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.¹¹ Tujuannya agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, maka penyusun menyajikan beberapa hal terkait seperti yang disebutkan dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*libary research*) dalam penyusunan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari sebuah buku, literature, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan kerangka teori dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1996), hlm. 17.

maupun data sekunder.¹² Adapun yang menjadi objek kajian terhadap data pustaka penelitian ini yaitu Pasal 88 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan pustaka-pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data, kemudian dengan mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian secara mendalam dan komprehensif.¹³ Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data mengenai kebijakan pengupahan menurut *siyāṣah tasyrī'iyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat atau kebiasaannya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja beserta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan sebagai acuan.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

4. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah, buku, jurnal, artikel dan literature yang dapat memberikan penjelasan lebih luas serta hal lain yang mendukung mengenai bidang penelitian.

5. Analisis data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Di tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.¹⁴ Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Content analysis atau analysis yaitu analisis yang membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk yang berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini pasal 88 ayat (3) tentang kebijakan pengupahan, yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan pokok masalah yang diteliti sehingga memperoleh pandangan *siyāsah tasyrī'iyah* terhadap kebijakan pengupahan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk kemudahan dalam memahami pemaparan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini harus disusun secara sistematis agar mendapat hasil yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti membagi penelitian ini ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian, yaitu: (a) latar belakang masalah, menjelaskan mengenai alasan akademik dalam memilih isu atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian; (b) rumusan masalah, berupa pertanyaan ilmiah yang harus dijawab melalui penelitian ini; (c) tujuan dan kegunaan penelitian; (d) kajian pustaka, merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau temuan sebelumnya yang membahas objek yang sama; (e) kerangka teoritik, berupa kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian; (f) yang mencakup penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, dan analisis data hasil penelitian; (sistematika pembahasan, berupa diskripsi mengenai alur penelitian.

Bab kedua adalah landasan teori yang menjabarkan teori apa saja yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kebijakan publik dan teori *siyāṣah tasyrī'iyah*.

Bab ketiga adalah data objek yang menjadi fokus penelitian terhadap kebijakan pengupahan pada pasal 88 ayat (3) Undang- Undang Cipta Kerja.

Bab keempat adalah analisis yang merupakan diskripsi, argumentasi dan kritik yang dibangun oleh penulis berdasarkan kerangka teori terhadap data hasil observasi,

untuk menjawab bagaimana kebijakan pengupahan pada pasal 88 ayat (3) perspektif *siyāṣah tasyrī'iyah*.

Bab kelima adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses Pembuatan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat banyak kontroversi. Mulai dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangannya dan juga pasal pasal yang telah disahkan terdapat beberapa yang rancu atau kurang jelas dalam penjelasannya, tidak terkecuali pada pasal 88 ayat (3) mengenai kebijakan pengupahan yang tidak berpihak pada pekerja/buruh. Dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini haruslah sesuai dengan Undang-Undang yang membahas prosedur pembentukan Undang-Undang yaitu nomor 12 tahun 2011 telah dijelaskan prosedur secara rinci, mulai dari pembentukan hingga pengundangannya dan juga isi dari Undang-Undang tersebut haruslah sesuai dan tidak ada kesalahan sedikitpun.
2. Dalam mengambil sebuah kebijakan terdapat tiga proses yaitu:
 - a. Proses pembuatan kebijakan

Dalam merumuskan kebijakan pengupahan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 88 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana di dalam Fiqh *Siyāṣah Tasrī'iyah*, yang dimana dalam pembentukan sebuah Undang-Undang atau kebijakan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan elemen masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar sebuah kebijakan tersebut dihasilkan dengan baik dan juga sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist. Disisi lain manfaat melibatkan elemen masyarakat tersebut ialah agar sebuah kebijakan dapat diterima oleh seluruh masyarakat dengan baik dan juga dapat dilaksanakan di negara tersebut.

b. Proses Implementasi

Bahwa Negara berkewajiban mengawal setiap kebijakan pengupahan yang ada di lapangan sehingga pengusaha tidak memberikan upah yang sewenang-wenangnya kepada buruh.

c. Proses Evaluasi Kebijakan

Merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa saja yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

3. Kebijakan pengupahan pada Pasal 88 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan terhadap pekerja/buruh, karena penulis tidak menemukan sebagaimana yang ada pada prinsip-prinsip *tasrī'iyah* dan juga dikuatkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang yang Inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun kedepan. dan ini berimplikasi terhadap kebijakan pengupahan yang dinilai tidak layak bagi kemanusiaan.

B. Saran

Selaras dengan kesimpulan tersebut dan pidato Presiden pada Sidang Tahunan 14 Agustus 2020, bahwa “semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM, kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan”, maka diharapkan seluruh aparatus perwakilan pemerintah dan DPR yang terlibat dalam pembahasan omnibus law Cipta Kerja ataupun aturan turunannya untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai paradigma utama.

Agar Undang-undang yang dapat mensejahterahkan seluruh masyarakatnya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini haruslah sesuai dengan Undang-Undang yang membahas prosedur pembentukan Undang-Undang yaitu nomor 12 tahun 2011 telah dijelaskan prosedur secara rinci, mulai dari pembentukan hingga pengundangannya dan juga isi dari Undang-Undang tersebut haruslah sesuai dan tidak ada kesalahan sedikitpun. Dan pada khususnya terhadap Pasal 88 ayat (3) mengenai pengupahan seyogyanya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan bagi buruh/pekerja, dan tidak lebih mengedepankan investor dan para pengusaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul halil, *Implementasi Program Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan Rakyat*, Jurnal kawasa Vol. 1
- Abdul Wahab, Solihin, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Abdullah Ramdhani; Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Univesitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Vol.11, No. 01, thn. 2017.
- Anggara, Sayahya, *kebijakan publik*, Bandung: Setia pustaka, 2014.
- Ath-Thariqy, Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fiqih Darurat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Diana Fajarwati, *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumusan Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2010*, Vol.2 No.1 Januari 2011
- Djazuli, *Fiqih Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Elsha Nurmaida Putri, *mplementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2019*, Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Hasan Khalil, Rasyad, *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.
- HR, Ridwan, *Fiqih Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan* Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011.
- Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya; Risalah Gusti, 1995.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1. No.2 (Mei 2020) Tema/Edisi: *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (Bulan Kelima)* <https://jhlgr.wangrengcang.com/>
- Kahpi, Ashabul, *"Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009

- Khatimah, Husnul, *Penerapan Syari'ah Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- M. Mabruuri Faozi dan Putri Ingg Rahmiyanti, *Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Madjid, Nurcholis, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana 2014.
- Nugroho, Riant, “*Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*”. (Jakarta: PT. Elex Media, 2003.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020.
- Pramono, Joko, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: Unisri Press, 2020.
- Rahman, Fazlur, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 2000
- Rini Sulistiawati, *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012
- Sigit Rochadi, “*kebijakan pengupahan buruh di Indonesia*” Vol 1, No. 1 Thn. 1996
- Skripsi Muhammad Rahmadhan Saipul Haq, *Tinjauan Siyāsah Dustūriyyah terhadap prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Skripsi Rohmat Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem Makes*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Karya Unipress, 1994.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja Pasal 88 ayat (3).
- Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono, Muh. Barid Nizaruddin Wajdi “Sistem Pengupahan di Indonesia” Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya Jawa Timur, Fakultas Teknik Informatika, STAI Miftahul Ula Nglawak, Kertosono, Jawa Timur. Vol. 8, No. 2 thn. 2017
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafik, 1996.

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*, Malang: Tim Publishing, 2021.

Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Zuhri, Muhammad, *Terjemahan Tarikh Al-Tasyri' al-Islami (Sejarah dalam Pembinaan Hukum Islam)*, Indonesia: Darul Ikhya, 2009.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA